

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Penyandang disabilitas digolongkan sebagai salah satu kelompok yang rentan. Kelompok rentan ini merupakan kelompok yang sering mendapatkan perlakuan diskriminasi dan seringkali tidak mendapatkan hak-haknya. Hal itu karena seringkali seseorang dengan disabilitas dianggap sebagai seseorang yang cacat yang banyak mendapatkan perlakuan diskriminasi sertanya banyak hak lainnya yang tidak terpenuhi. Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas. Tentunya masyarakat dengan disabilitas sudah seharusnya mendapatkan perlindungan khusus guna memberikan perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi terutama bagi pelanggaran hak asasi manusia.¹

Kesetaraan hak dan kedudukan penyandang disabilitas merupakan prinsip utama yang menjamin bahwa semua orang dapat memiliki hak yang sama dalam mengakses keadilan. Dalam situasi seperti ini penyandang disabilitas tidak boleh mendapatkan perlakuan yang diskriminatif atau diabaikan dalam akses perlindungan hukum, sebaliknya mereka harus mendapatkan perlakuan yang setara dalam setiap proses hukum mulai dari pendaftaran perkara hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Hal ini termasuk pada memberikan akses fisik yang memadai, informasi hukum yang dapat diakses, serta adanya dukungan yang tepat seperti disediakannya ahli bahasa isyarat dan alat bantu komunikasi.² Adanya kesetaraan hak ini mengharuskan petugas hukum memahami dan menghormati kebutuhan khusus penyandang disabilitas agar mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses hukum. Dengan mempertahankan prinsip kesetaraan ini sistem peradilan tidak hanya melaksanakan kewajiban hukumnya, akan tetapi juga mengakui

¹ Muhammad Sadi Is et al., *Hukum Disabilitas Di Indonesia* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2021).

² Arie Purnomosidi, "Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Di Indonesia," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 1, No. 2 (2017): 167, <https://doi.org/10.24246/jrh.2017.v1.i2.p161-174>.

martabat dan hak asasi manusia penyandang disabilitas sebagai bagian yang penting di masyarakat, mendukung terciptanya keadilan berkelanjutan.³

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan dasar normatif mengenai pertanggungjawaban pidana, sanksi, serta perlindungan terhadap hak-hak individu yang berhubungan dengan perkara pidana. Namun, KUHP sebagai hukum pidana materiil belum secara khusus mengatur tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam proses pidana. Kekosongan ini kemudian diisi oleh regulasi khusus, salah satunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan, yang lahir sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.⁴

Kata disabilitas sendiri secara formal digunakan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam undang-undang tersebut tidak ditemukan arti dari kata disabilitas, yang ada adalah arti dari kata penyandang disabilitas.⁵ Menujuk pada *Convention on the Rights of Person with Disabilities* (CRPD) yang dalam bahasa Indonesia berarti Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas, atau dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan secara fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.⁶

³ Siti Nurhayati, "Kesetaraan Di Muka Hukum Bagi Penyandang Disabilitas (Analisis Putusan Nomor 28/Pid.B/Pn.Skh/2013)," *Realita : Jurnal Penelitian Dan Kebudayaan Islam* 14, No. 1 (2022): 95, <https://doi.org/10.30762/realita.v14i1.237>.

⁴ Alvi Syahrin, Martono Anggusti, and Abdul Aziz Alsa, *Dasar-Dasar Hukum Pidana: Suatu Pengantar (Buku Kesatu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)* (Medan: Merdeka Kreasi Group, 2023).

⁵ Dio Ashar et al., *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum Dalam Lingkup Pengadilan* (Depok: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) Berkerjasama Dengan Australia Indonesia Partnership For Justice 2 (AIPJ 2), 2019).

⁶ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang *Penyandang Disabilitas*.

Penyandang disabilitas sering menghadapi banyak tantangan, hambatan tersebut berasal dari sumber internal dan eksternal. Dari sisi internal para penyandang disabilitas kadang-kadang melakukan perbandingan sosial dengan orang lain yang tidak memiliki disabilitas. Akibatnya para penyandang disabilitas terus menentang keadaan mereka sering mengalami rasa tidak beruntung dan penyesalan atas keadaan mereka. Dari sisi eksternal banyak masyarakat menganggap penyandang disabilitas sebagai suatu kesalahan, kutukan, dan akibat dari perbuatan dosa. Kehidupan penyandang disabilitas dipandang sebagai kerentanan dan diskriminasi karena mereka dianggap sebagai masalah sosial dan beban. Hal ini mengakibatkan kehidupan penyandang disabilitas mengalami kerentanan dan diskriminasi.⁷

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas terdapat 22 hak yang diberikan kepada penyandang disabilitas adalah hak untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum. Hak ini juga disebutkan dalam Pasal 36 Ayat (2) yang menetapkan bahwa lembaga penegak hukum wajib menyediakan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan.⁸ Hal ini sesuai dengan ketentuan pada P Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memastikan bahwa proses peradilan untuk penyandang disabilitas dilakukan dengan cara yang adil dan berdasarkan kesempatan yang sama.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 mengatur aksesibilitas pengadilan, baik secara fisik maupun non fisik di lingkungan pengadilan. Lembaga penegak hukum juga harus menyediakan akomodasi yang layak sesuai dengan Pasal 3 yang menyebutkan bahwa lembaga penegak hukum mengajukan permintaan Penilaian Personal kepada dokter atau tenaga kesehatan lainnya dan psikolog atau psikiater bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.⁹ Hal ini tentunya dilakukan untuk menilai ragam, tingkat, kondisi, hambatan, dan kebutuhan penyandang disabilitas secara medis maupun psikis agar para penyandang

⁷ Yani Fathur Rohman, "Eksklusi Sosial Dan Tantangan Penyandang Disabilitas Penglihatan Terhadap Akses Pekerjaan," *Indonesian Journal of Religion and Society* 01, No. 01 (2019): 58, www.journal.lasigo.org/index.php/IJRS.

⁸ Pasal 36 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang *Penyandang Disabilitas*.

⁹ Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang *Akomodasi yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan*.

disabilitas mendapatkan akomodasi yang layak dalam proses peradilan sesuai dengan ragam disabilitasnya.¹⁰

Pasal 5 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan menyebutkan bahwa bentuk dari akomodasi yang layak sebagaimana terdiri atas pelayanan dan sarana prasarana. Akomodasi yang layak tersebut sebagaimana yang dimaksud diberikan kepada penyandang disabilitas dalam setiap proses peradilan.¹¹

Pasal 6 menjelaskan mengenai akomodasi yang layak berupa pelayanan terdiri atas perlakuan nondiskriminatif, pemenuhan rasa aman dan nyaman, komunikasi yang efektif, pemenuhan informasi terkait hak penyandang disabilitas dan perkembangan proses peradilan, penyediaan fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh, penyediaan standar pemeriksaan penyandang disabilitas dan standar pemberian jasa hukum dan atau penerjemah.¹²

Pasal 19 juga menjelaskan mengenai sarana dan prasarana yang mengatur bahwa lembaga penegak hukum wajib menyediakan akomodasi yang layak berupa sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas sesuai dengan ragam dan kebutuhan masing-masing, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2). Penyediaan tersebut harus disesuaikan dengan jenis hambatan yang dialami, seperti hambatan penglihatan, pendengaran, wicara, komunikasi, mobilitas, kemampuan mengingat dan konsentrasi, intelektual, perilaku, emosi, kemampuan mengurus diri sendiri, maupun hambatan lainnya berdasarkan hasil penilaian personal.¹³

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pengawas tertinggi di semua lingkungan peradilan memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh keadilan tanpa diskriminasi. Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah

¹⁰ Imas Sholihah, "Kebijakan Baru: Jaminan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas," *Sosio Informa* 2, No. 2 (2016): 180, <https://doi.org/10.33007/inf.v2i2.256>.

¹¹ Pasal 5 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang *Akomodasi yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan*.

¹² Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang *Akomodasi yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan*.

¹³ Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang *Akomodasi yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan*.

Agung Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Mengadili Perkara Bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum di Pengadilan sebagai langkah konkret untuk memperkuat sistem peradilan yang adil. Melalui peraturan ini Mahkamah Agung menetapkan pedoman teknis yang jelas bagi seluruh aparat peradilan dalam menangani perkara yang melibatkan penyandang disabilitas, dengan mempertimbangkan secara khusus kondisi, kebutuhan, serta keterbatasan masing-masing individu.

Pasal 7 menjelaskan mengenai Penyandang disabilitas berhak memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum serta pengakuan sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan setara dengan warga negara lainnya. Mereka juga berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, maupun perampasan hak milik. Dalam proses peradilan, aparat peradilan wajib melakukan identifikasi awal terhadap kondisi, potensi, hambatan, dan kebutuhan khusus penyandang disabilitas untuk memastikan proses yang adil.¹⁴

Penyandang disabilitas berhak memilih dan menunjuk pendamping yang akan mewakili kepentingannya di pengadilan, serta mendapatkan pertimbangan khusus mengenai disabilitasnya melalui hasil identifikasi awal atau penilaian personal. Selain itu, mereka berhak atas rasa aman dan nyaman selama proses peradilan, serta akses informasi yang mudah dipahami dan diakses. Dalam persidangan elektronik, penyandang disabilitas berhak memperoleh akses komunikasi audio visual yang disesuaikan dengan kondisi dan hambatannya.¹⁵

Mahkamah Agung juga menjamin hak mereka untuk mendapatkan pendampingan dari pendamping atau juru bahasa, serta fasilitas sarana dan prasarana yang sesuai dengan ragam disabilitasnya. Apabila penyandang disabilitas mengalami kondisi *relapse* atau tidak memungkinkan memberikan keterangan, maka diberikan tambahan waktu pemeriksaan dan kesempatan untuk mendapatkan pengobatan agar dapat kembali memberikan keterangan atau mengambil keputusan

¹⁴ Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang *Pedoman Mengadili Perkara Bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum di Pengadilan*.

¹⁵ Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang *Pedoman Mengadili Perkara Bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum di Pengadilan*.

secara mandiri. Selain itu, mereka juga berhak atas perlindungan dalam memilih dan menunjuk sendiri orang yang mewakili kepentingannya, sehingga prinsip kemandirian, keadilan, dan kesetaraan tetap terjamin dalam setiap proses hukum.¹⁶

Pelaksanaan prinsip keadilan yang adil melibatkan hak penyandang disabilitas dalam proses peradilan. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Mengadili Perkara Bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum di Pengadilan yang menetapkan bahwa lembaga peradilan harus memastikan aksesibilitas, partisipasi setara, dan perlakuan yang adil bagi penyandang disabilitas. Selain itu, penting untuk melihat bagaimana implementasi prinsip keadilan yang adil tidak hanya sebatas pemenuhan formal atas peraturan tetapi juga menyentuh aspek substansial dalam praktik peradilan sehari-hari.

Wilayah Bandung Raya yang meliputi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat merupakan kawasan strategis dalam proses penelitian yang akan dilakukan, karena berdasarkan dari data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat pada tahun 2022 dengan Kota Bandung sebagai kota terbanyak penduduk disabilitas sebanyak 9.020 di Jawa Barat tentunya hal ini menuntut perhatian yang lebih serius terhadap implementasi akomodasi yang layak dalam proses sistem peradilan.¹⁷

Jumlah Penduduk Disabilitas Bandung Raya menurut Kabupaten/Kota (Jiwa)							
Kabupaten/Kota	Disabilitas Fisik	Disabilitas Mental/ Jiwa	Disabilitas Fisik dan Mental	Disabilitas Netra/ Buta	Disabilitas Rungu/ Wicara	Disabilitas Lainnya	Jumlah
	2022	2022	2022	2022	2022	2022	
Kota Bandung	1.917	2.831	650	702	1.155	1.765	9.020
Kabupaten Bandung	696	2.326	83	304	625	410	4.444
Kabupaten Bandung Barat	173	841	37	117	273	62	1.503

Gambar 1.1 Data Jumlah Penduduk Disabilitas Bandung Raya 2022

¹⁶ Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang *Pedoman Mengadili Perkara Bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum di Pengadilan*.

¹⁷ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat (*Statistics of Jawa Barat*), *Jumlah Penduduk Disabilitas Jawa Barat menurut Kabupaten/Kota (Jiwa) 2022*, diakses Melalui <<https://jabar.bps.go.id/id/statistics-table/2/ODk4IzI=/jumlah-penduduk-disabilitas-jawa-barat-menurut-kabupaten-kota.html>> pada tanggal 12 Juli 2025 pukul 23:10 WIB.

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat (*Statistics of Jawa Barat*)¹⁸

Berdasarkan data di atas dengan adanya Kota Bandung sebagai kota terbanyak dengan penduduk disabilitas di Jawa Barat, tentunya hal ini akan meningkatkan kasus-kasus tindak pidana yang membutuhkan kesaksian Penyandang Disabilitas. Akan tetapi, minimnya dukungan sistem peradilan terhadap kondisi penyandang disabilitas dalam mendapatkan akomodasi yang layak dalam sistem peradilan. Banyaknya anggapan tentang seseorang dengan disabilitas dengan keadaan tidak cakap hukum. Hambatan-hambatan bagi penyandang disabilitas dalam berpartisipasi dengan hukum menjadi alasan untuk membandingkan penyandang disabilitas dengan warga negara lainnya.¹⁹ Selama periode tahun 2021 hingga 2024 isu perlindungan terhadap kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana di Jawa Barat, terus menjadi sorotan yang mendesak.

Kota Bandung menjadi wilayah dengan angka tertinggi, yaitu sebanyak 19 orang penyandang disabilitas tercatat sebagai korban. Karakteristik kota metropolitan dengan mobilitas tinggi dan interaksi sosial yang kompleks disinyalir turut meningkatkan risiko kerentanan bagi kelompok disabilitas di wilayah ini. Kabupaten Bandung mencatat sebanyak 6 orang penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum sebagai korban. Kabupaten Bandung Barat mencatat sebanyak 4 orang korban penyandang disabilitas sepanjang periode empat tahun tersebut.

Total terdapat 29 penyandang disabilitas di tiga wilayah ini yang harus berjuang mencari keadilan di tengah keterbatasan fisik, sensorik, intelektual, maupun mental yang mereka miliki. Angka akumulatif ini menegaskan bahwa urgensi perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas tidak lagi bisa ditunda. Dalam kurun waktu 2021-2024, para korban ini menghadapi hambatan berlapis saat mencoba mengakses keadilan di tingkat kepolisian, kejaksanaan, hingga pengadilan.

¹⁸ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat (*Statistics of Jawa Barat*), *Jumlah Penduduk Disabilitas Jawa Barat menurut Kabupaten/Kota (Jiwa) 2022*, diakses Melalui <<https://jabar.bps.go.id/id/statistics-table/2/ODk4IzI=/jumlah-penduduk-disabilitas-jawa-barat-menurut-kabupaten-kota.html>> pada tanggal 12 Juli 2025 pukul 23:17 WIB.

¹⁹ Andrie Irawan, "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Intelektual Korban Kekerasan Seksual," *Jurnal Hukum : REPUBLICA* 22, No. 2 (2023): 14.

Tabel 1.1
Data Korban Kekerasan Terhadap Penyandang Disabilitas Di Wilayah
Bandung Raya Periode Tahun 2021–2024

No.	Wilayah (Kota/Kabupaten)	Jumlah Korban (Orang)	Persentase (%)	Yurisdiksi Pengadilan Negeri
1.	Kota Bandung	19	65,5%	Pengadilan Negeri Bandung
2.	Kabupaten Bandung	6	20,7%	Pengadilan Negeri Bale Bandung
3.	Kabupaten Bandung Barat	4	13,8%	Pengadilan Negeri Bale Bandung
	Total / Akumulasi	29	100,0%	

Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Negeri Bale Bandung dipilih sebagai fokus studi karena keduanya merupakan lembaga peradilan utama yang melayani masyarakat di dua wilayah padat penduduk dalam lingkup Bandung Raya. Keduanya merepresentasikan dinamika peradilan modern dengan beban perkara tinggi dan kompleksitas kasus yang beragam, termasuk kasus-kasus yang melibatkan penyandang disabilitas sebagai pihak berperkara, saksi, atau korban. Pemilihan lokasi ini juga didasarkan pada kebutuhan untuk mengetahui sejauh mana implementasi regulasi tersebut di daerah yang memiliki tantangan urbanisasi dan keberagaman sosial.

Meskipun pengadilan hingga saat ini belum memiliki mekanisme pendataan khusus terkait penyandang disabilitas dalam setiap perkara yang ditanganinya. Akan tetapi, dalam praktiknya tentu pengadilan sering mendapatkan pelaku, saksi, hingga korban dengan disabilitas. Kondisi ini menimbulkan hambatan serius, karena dalam praktiknya sering kali keberadaan pelaku, korban, maupun saksi yang merupakan penyandang disabilitas baru diketahui ketika proses persidangan akan dimulai. Situasi tersebut berdampak pada kelancaran jalannya persidangan, sebab

tidak semua ruang sidang memiliki aksesibilitas yang memadai bagi penyandang disabilitas contohnya untuk ruang sidang dilantai 2 (dua) tidak tersedia lift untuk Penyandang Disabilitas. Akibatnya pengadilan kerap harus melakukan penyesuaian, seperti pemindahan ruang persidangan, yang pada gilirannya dapat menunda jalannya proses peradilan serta mengurangi efektivitas perlindungan hak bagi penyandang disabilitas.²⁰

Pasal 7 huruf (k) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2025 tentunya bertentangan dengan kenyataannya yang dimana seharusnya pengadilan menyediakan sarana dan prasarana yang harus disesuaikan dengan kondisi penyandang disabilitas.²¹ Dalam kasus seperti yang terdapat di atas juga bertentangan dengan Pasal 20 huruf (e) Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 terkait mobilitas yang dimana alat bantu mobilitas lain seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas.²² Terdapatnya ruang sidang di lantai 2 (dua) tetapi tidak adanya sarana dan prasarana seperti lift di kedua pengadilan yang menjadi objek penelitian tentunya menjadi hambatan bagi penyandang disabilitas dalam mengakses akomodasi yang layak dalam proses peradilan.

Pengadilan juga menghadapi kendala dalam memberikan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas, dari segi pelayanan. Salah satu kendala utama adalah terbatasnya pemahaman dan pelatihan khusus bagi aparatur pengadilan terkait pendekatan yang adil dan non diskriminatif terhadap penyandang disabilitas. Banyak petugas pengadilan yang belum terlatih dalam menggunakan bahasa isyarat atau tidak memiliki keterampilan komunikasi alternatif yang dibutuhkan oleh pengguna layanan disabilitas.²³ Tentunya kendala tersebut bertentangan dengan Pasal 7 huruf (a), (g), dan (h) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2025

²⁰ Wawancara Langsung oleh Putri Maharani Rahma Aisah, dengan Dr. Eti Koerniati, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Bandung, di Pengadilan Negeri Bandung, 11 Agustus 2025.

²¹ Pasal 7 huruf (k) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang *Pedoman Mengadili Perkara Bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum di Pengadilan*.

²² Pasal 20 huruf e Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang *Akomodasi yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan*.

²³ Wawancara Langsung oleh Putri Maharani Rahma Aisah, dengan Dr. Eti Koerniati, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Bandung, di Pengadilan Negeri Bandung, 11 Agustus 2025.

yang dimana seharusnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum, pemenuhan rasa aman dan nyaman, serta pemenuhan informasi yang mudah diakses.²⁴ Hal ini tentunya juga bertentangan dengan Pasal 6 huruf (a) dan (c) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 yang dimana seharusnya penyandang disabilitas seharusnya mendapatkan perlakuan nondiskriminatif dan komunikasi yang efektif dalam proses peradilan.²⁵

Sarana dan prasarana yang sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 199/DJU/SK.DL1.10/I/2026 tentang Pembaruan Pedoman Pelaksanaan Pelayanan dan Penyediaan Sarana Prasarana Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri atau biasa disebut SK Dirjen Badilum Nomor 199 Tahun 2026 dimana dalamnya berisi tentang kewajiban pengadilan menyediakan Akomodasi yang Layak bagi penyandang disabilitas sesuai dengan ragam Penyandang Disabilitasnya.²⁶ Dalam pengimplementasiannya juga tidak semua satuan kerja pengadilan telah dilengkapi dengan infrastruktur yang ramah bagi penyandang disabilitas. Kendala anggaran dan belum meratanya implementasi standar minimum aksesibilitas juga menjadi tantangan dalam mewujudkan kesetaraan layanan.²⁷ Ketidak tersedianya sarana prasarana ini tentunya juga bertentangan dengan Pasal 7 huruf (k) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2025 yang dimana seharusnya penyandang disabilitas mendapatkan pemenuhan fasilitas atau sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan dan ragam Penyandang Disabilitasnya.²⁸

²⁴ Pasal 7 huruf (a), (g) dan (h) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang *Pedoman Mengadili Perkara Bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum di Pengadilan*.

²⁵ Pasal 6 huruf (a) dan (c) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang *Akomodasi yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan*.

²⁶ Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 199/DJU/SK.DL1.10/I/2026 tentang *Pembaruan Pedoman Pelaksanaan Pelayanan dan Penyediaan Sarana Prasarana Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri*.

²⁷ Wawancara Langsung oleh Putri Maharani Rahma Aisah, dengan Eka Ratnawidiaztuti, S.H., M.Hum. selaku Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, di Pengadilan Negeri Bale Bandung, Pada 24 Juli 2025.

²⁸ Pasal 7 huruf (k) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2025 tentang *Pedoman Mengadili Perkara Bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum di Pengadilan*.

Dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Mengadili Perkara Bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum di Pengadilan, pengadilan diwajibkan menyediakan akomodasi yang layak agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara penuh dalam proses peradilan, termasuk peradilan pidana. Akan tetapi efektivitas penerapannya masih menjadi pertanyaan, khususnya di tingkat pengadilan negeri yang menjadi garda terdepan dalam memeriksa dan memutus perkara pidana.

Penelitian tentang bagaimana implementasi akomodasi yang layak dalam proses peradilan bagi penyandang disabilitas menjadi sangat penting untuk dilakukan, tidak hanya untuk mengetahui seberapa baik lembaga peradilan mematuhi peraturan yang ada, tetapi juga untuk melihat seberapa baik kebijakan pemerintah dalam menjamin keadilan bagi semua warga negara. Penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk memberikan kontribusi nyata dalam perbaikan sistem peradilan, sekaligus mendorong terwujudnya perlindungan hukum yang menyeluruh dan berkeadilan sosial bagi penyandang disabilitas.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penelitian mengkaji pemenuhan hak disabilitas dalam proses peradilan secara mendalam, ditemukan secara nyata bagaimana pemenuhan, implementasi, dan perbedaan pendekatan antara Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Negeri Bale Bandung. Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan menggunakan judul **“PELAKSANAAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PROSES PERADILAN DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA BAGI PENYANDANG DISABILITAS BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI PENGADILAN (Studi Kasus: Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Negeri Bale Bandung)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis merumuskan permasalahan pokok yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis norma hukum pengaturan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam proses peradilan menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Mengadili Perkara Bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum di Pengadilan?
2. Bagaimana implementasi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam proses peradilan di Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Negeri Bale Bandung?
3. Apakah terdapat perbedaan pendekatan antara Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam menjamin akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan akhir dicapai dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Menganalisis bagaimana analisis norma hukum pengaturan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam proses peradilan menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Mengadili Perkara Bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum di Pengadilan.
2. Menganalisis bagaimana implementasi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam proses peradilan di Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Negeri Bale Bandung.
3. Menganalisis apakah terdapat perbedaan pendekatan antara Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam menjamin akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini penulis berharap dapat memberikan kegunaan dari 2 (dua) aspek, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan serta memberikan informasi bagi seluruh masyarakat khususnya dalam bidang hukum pidana terkait Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Mengadili Perkara Bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum di Pengadilan.
2. Manfaat praktis dalam penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum khususnya bagi Pengadilan Negeri, dalam mengenai bagaimana Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Mengadili Perkara Bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum di Pengadilan.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka Berpikir dalam penelitian ini disusun berdasarkan adanya hubungan antara norma hukum, teori hukum, dan implementasi di lapangan terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam proses peradilan. Penelitian ini berangkat dari prinsip negara hukum dan asas *equality before the law* yang menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi, termasuk penyandang disabilitas. Dalam praktiknya, penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses keadilan, baik berupa keterbatasan akses fisik, kurangnya sarana dan prasarana yang ramah disabilitas, minimnya pemahaman aparat pengadilan, maupun keterbatasan pelayanan dan komunikasi selama proses peradilan berlangsung. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hak penyandang disabilitas dalam sistem peradilan belum sepenuhnya terlaksana secara optimal.

Perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas telah Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Mengadili Perkara Bagi Penyandang Disabilitas

Berhadapan Dengan Hukum di Pengadilan. Peraturan ini menjadi dasar normatif yang mengatur kewajiban pengadilan dalam memberikan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas, baik dalam bentuk pelayanan maupun penyediaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan ragam disabilitas. Peraturan tersebut menegaskan bahwa penyandang disabilitas berhak memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum, mendapatkan perlindungan dari diskriminasi, memperoleh akses informasi yang mudah dipahami, pendampingan, komunikasi yang efektif, serta fasilitas yang mendukung partisipasi penuh dalam proses peradilan.

Penelitian ini kemudian diarahkan pada implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2025 di Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Negeri Bale Bandung sebagai objek penelitian. Kedua pengadilan dipilih karena berada di wilayah Bandung Raya yang memiliki jumlah penyandang disabilitas cukup tinggi dan memiliki beban perkara yang besar, termasuk perkara yang melibatkan penyandang disabilitas sebagai pihak berperkara, korban, maupun saksi. Penelitian ini berupaya melihat bagaimana kedua pengadilan tersebut menerapkan pemenuhan hak penyandang disabilitas melalui pelayanan, penyediaan aksesibilitas, sarana dan prasarana, ruang sidang ramah disabilitas, alat bantu komunikasi, serta bentuk akomodasi lainnya yang diberikan dalam proses peradilan.

Penelitian ini menggunakan empat teori yang digunakan yang pertama *Grand Theory* atau disebut sebagai teori utama yaitu teori hak asasi manusia, lalu teori kedua *Middle Theory* atau disebut teori menengah yaitu teori keadilan dan teori negara hukum, dan terakhir *Application Theory* atau disebut teori aplikasi yang dalam penelitian ini secara khusus menggunakan teori hukum pelayanan publik. Berdasarkan kualifikasi teori-teori yang telah disebutkan, teori-teori dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, *Grand Theory* atau teori utama yaitu teori hak asasi manusia sebagaimana teori utama teori ini digunakan sebagai dasar atau landasan yang menjelaskan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam proses peradilan.

Teori Hak Asasi Manusia (HAM) atau *Human Rights* dapat dilihat sebagai sebuah identitas yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain, maka

sudah sepantasnya hak asasi manusia diakui secara universal tanpa peduli apapun warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang kultural dan pula agama.²⁹ Hal ini sejalan dengan pemenuhan hak penyandang disabilitas di pengadilan yang dimana dalam pemenuhannya negara wajib memastikan penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan dan hak yang sama dimata hukum.

Jimly Asshidiqqie mengutarakan pendapat bahwa Hak asasi manusia adalah hak-hak yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia yaitu hak-hak untuk menikmati kebebasan dari segala bentuk perhambaan, penindasan, perampasan, penganiayaan atau perlakuan apapun lainnya yang menyebabkan manusia tidak dapat hidup secara layak sebagai manusia.³⁰

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah suatu yang melekat pada manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia, sifatnya tidak dapat dihilangkan atau dikurangi oleh siapapun. Adapun isi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yaitu sebagai berikut:³¹

1. Pengakuan atas martabat dan hak-hak yang sama bagi semua anggota keluarga, kemanusiaan dan keadilan di dunia.
2. Mengabaikan dan memandang rendah Hak Asasi Manusia (HAM) akan menimbulkan perbuatan yang tidak sesuai dengan hati nurani umat manusia.
3. Hak-hak manusia perlu dilindungi oleh peraturan hukum.
4. Persahabatan antara Negara-negara perlu dianjurkan.
5. Memberikan Hak-hak yang sama baik laki-laki maupun perempuan.
6. Memberi penghargaan terhadap pelaksanaan Hak-hak manusia dan kebebasan asa umat manusia.
7. Melaksanakan Hak-hak dan kebebasan secara tepat dan benar.

Doktrin-doktrin hukum alam menjadi awal keterkaitan dengan pemikiran-pemikiran tentang hak alam (*natural rights*), sehingga perkembangan doktrin

²⁹ Junaidi Junaidi et al., *Hukum&Hak Asasi Manusia* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023): 37.

³⁰ Jimly Ashidiqqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Press, 2005): 243.

³¹ Hani Sholihah et al., *Hak Asasi Manusia: Asal Usul, Penyusunan, Dan Implementasi* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

mengenai hukum alam ini adalah karena kecenderungan untuk berpikir spekulatif serta persepsi intelektual untuk menyadari adanya tragedi kehidupan manusia serta konflik-konflik dalam kehidupan dunia ini. Menurut ajaran ini bahwa hukum berlaku universal dan abadi yang bersumber kepada tuhan (*irrational*) dan bersumber dari akal (*rasio*) manusia. Menurut Friedman yang dikutip oleh Lili Rasjidi, bahwa sejarah tentang hukum alam merupakan sejarah umat dalam usahanya untuk menemukan apa yang dinamakan keadilan yang mutlak (*absolute justice*).³²

Ide-ide Hak Asasi Manusia yang pada masa itu masih dipahami sebagai hak-hak alam (*Natural Rights*) merupakan suatu kebutuhan dan realitas sosial yang bersifat umum, kemudian mengalami berbagai perubahan sejalan dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi dalam keyakinan-keyakinan dan praktek-praktek dalam masyarakat yang merupakan suatu tahapan yang berkembang semenjak abad ke-13 hingga masa perdamaian Westphalia (1648), dan selama masa kebangunan kembali (*renaissance*), serta kemunduran feodalisme. Dalam periode ini tampak kegagalan dari para penguasa untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan hukum alam. Pergeseran dari hukum alam sebagai kewajiban-kewajiban menjadi hak-hak sedang dibuat.³³

Plato mengatakan negara yang baik seharusnya dipimpin oleh para filsuf. Hal ini karena filsuf dianggap memiliki kebijaksanaan, pengetahuan yang mendalam, serta kepekaan moral yang tinggi dalam membedakan mana yang baik dan mana yang perlu dihindari. Dengan kemampuan tersebut, mereka diyakini mampu memimpin demi kepentingan bersama, bukan untuk keuntungan pribadi. Gagasan ideal ini sulit diwujudkan dalam kehidupan nyata. Menemukan sosok manusia yang benar-benar bijaksana, bebas dari kepentingan pribadi, dan tidak dipengaruhi oleh hawa nafsu merupakan hal yang sangat sulit. Meskipun pemikiran Plato memberikan gambaran tentang kepemimpinan yang ideal, penerapannya dalam praktik tetap menghadapi banyak tantangan.³⁴

³² Lili Rasjidi and Ira Thania, *Pengantar Filsafat Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2002): 53.

³³ Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik Di Indonesia* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008): 71.

³⁴ Arinanto, *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik Di Indonesia*: 71 .

Pada periode ajaran Thomas Aquinas (1224/25-1274) dan Hugo Grotius (1583- 1645) di benua Eropa dan beberapa dokumen HAM yang ada seperti Magna Charta (1215), Petition of Rights (1628), dan Bill of Right (1689)-merupakan bukti dari perubahan ini. Semua memberikan kesaksian tentang meningkatnya pandangan masyarakat bahwa masyarakat diberkati dengan hak-hak yang kekal dan tak dapat dicabut oleh siapapun, yang tak terlepas ketika manusia “terkontrak” untuk memasuki masyarakat dari suatu negara yang primitive dan tidak pernah dikurangi oleh tuntutan yang berkaitan dengan “hak-hak ketuhanan dari raja”.³⁵

Pada intinya dapat dikatakan bahwa ide-ide hak asasi manusia memainkan peranan kunci pada akhir abad ke 18 dan awal abad ke 19 dalam perjuangan absolutisme politik. Hal ini sesungguhnya dikarenakan oleh kegagalan para penguasa untuk menghormati prinsip-prinsip kebebasan dan persamaan, yang merupakan suatu hal penting dari filosofi hukum alam sejak awalnya. Namun demikian, ideide tentang hak asasi manusia sebagai hak-hak alam juga memiliki penentang-penentang dibagian dunia lainnya. Ia lama kelamaan menjadi kurang dapat diterima baik secara filosofis maupun politis oleh kaum liberal.³⁶

Konsep hak asasi manusia di Indonesia telah dikenal sejak masa awal kemerdekaan dan secara bertahap berkembang dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai tersebut mulai tercermin dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949, kemudian dilanjutkan dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950, serta diperkuat melalui Ketetapan MPRS No. XIV/MPRS/1966 dan Ketetapan MPR No. II/MPR/1978. Seiring dengan perkembangan pemikiran hukum dan kesadaran akan pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia, istilah hak asasi manusia kemudian ditegaskan secara lebih jelas dalam Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999. Melalui pengaturan tersebut, negara menegaskan bahwa hak asasi manusia memiliki kedudukan yang sejajar dengan hak

³⁵ Arinanto *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik Di Indonesia*: 72.

³⁶ Arinanto *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik Di Indonesia*: 77.

dasar manusia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan setiap individu.³⁷

Mahfud MD menjelaskan bahwa konsep hak asasi manusia yang muncul dan berkembang di Eropa Barat sejak zaman pertengahan sebenarnya tumbuh bersamaan dengan munculnya paham kebangsaan yang mengilhaminya lahirnya negara-negara modern dan sekuler. Gagasan ini dimunculkan sebagai alternatif perombakan atas sistem politik dan ketatanegaraan yang sentralistik, dimana kekuasaan negara terletak ditangan penguasa secara absolut. Absolutisme kekuasaan itu kemudian menimbulkan konflik antara penguasa dan rakyatnya atau antara kekuasaan pemerintah dan kebebasan warga Negara.³⁸

Pertanyaan tentang dasar negara tersebut kemudian melahirkan konsep demokrasi yang mensyaratkan bahwa raja berkuasa karena rakyat yang menyerahkan kekuasaan pengurusan perlindungan hak asasi manusia kepada raja atau pemerintah tersebut. Berdasarkan prinsip demokrasi, raja bukan wakil tuhan atau berkuasa karena tuhan, melainkan karena meminta penyerahan kekuasaan dari rakyat untuk melindungi hak-hak rakyat tersebut. Dengan demikian, tampak bahwa sebenarnya gagasan perlindungan hak asasi manusia di dalam negara merupakan akibat terjadinya sekularisasi kekuasaan dari paham teokrasi menjadi demokrasi.³⁹

John Locke juga menyatakan bahwa hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia dan melekat sejak lahir, yaitu hak untuk hidup, kebebasan, dan kepemilikan (hak milik). Hak-hak ini tidak dapat dicabut oleh siapapun, termasuk pemerintah. Menurut Locke, pemerintah dibentuk melalui persetujuan rakyat melalui kontrak sosial untuk melindungi hak-hak ini, dan jika pemerintah gagal melaksanakannya, rakyat berhak untuk menggantinya. Adapun tiga hak utama teori John Locke yaitu sebagai berikut:⁴⁰

³⁷ Burhanuddin, *Hukum HAM Pemikiran, Pengaturan, Dan Perlindungan Hukum* (Bandung: Widina Media Utama, 2025): 2.

³⁸ Sobirin Malian and Suparman Marzuki, *Pendidikan Kewarganegaraan Dan Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: UII Press, 2002).

³⁹ Malian and Marzuki, *Pendidikan Kewarganegaraan Dan Hak Asasi Manusia*:56 .

⁴⁰ Kiki Karsa et al., "Pemikiran Hukum John Locke Dan Landasan Hak Asasi Manusia," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, No. 1 (2023): 4.

1. Hak Hidup

Hak hidup adalah prinsip moral dan hak asasi manusia paling mendasar yang menyatakan bahwa setiap individu berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan tidak boleh dibunuh oleh pihak lain atau negara. Hak ini melekat sejak dalam kandungan dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable rights*).

2. Hak Kebebasan

Hak kebebasan adalah hak asasi manusia yang paling mendasar untuk bertindak, berpikir, berpendapat, dan berkeyakinan tanpa batasan yang sewenang-wenang. Ini mencakup kebebasan berpendapat, beragama, dan berserikat, yang dilindungi oleh hukum seperti Pasal 28E UUD 1945 dan dijamin bagi setiap individu sejak lahir.

3. Hak Milik (Properti)

Hak milik adalah hak hukum paling kuat, penuh, dan turun-temurun yang dimiliki seseorang atas suatu benda atau tanah, memungkinkan pemilik untuk menggunakan, menikmati, menjual, atau mengalihkan aset tersebut. Dalam hukum agraria, hak ini berlaku terbatas pada warga negara Indonesia.

Hak Asasi Manusia merupakan terjemahan dari bahasa Inggris *human rights*, yang dalam bahasa Belanda dikenal sebagai *mensenrechten* dan dalam bahasa Prancis disebut *droits de l'homme*. Di Indonesia selain istilah Hak Asasi Manusia juga dikenal istilah hak dasar manusia yang sepadan dengan *fundamental rights* atau *fundamentele rechten*.⁴¹ Prinsip-prinsip HAM tersebut menegaskan bahwa setiap individu, termasuk penyandang disabilitas, memiliki kedudukan yang setara dan berhak memperoleh perlindungan serta penghormatan atas hak-haknya tanpa diskriminasi.

Negara dan seluruh elemen masyarakat berkewajiban untuk memastikan tersedianya akses, kesempatan, dan perlakuan yang adil bagi penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum dan peradilan. Pemenuhan hak disabilitas tidak hanya sebatas pengakuan formal, tetapi juga menuntut adanya langkah nyata berupa penyediaan akomodasi yang layak,

⁴¹ Burhanuddin, *Hukum HAM Pemikiran, Pengaturan, Dan Perlindungan Hukum*: 2.

penghapusan hambatan, serta jaminan partisipasi penuh agar penyandang disabilitas dapat menjalani kehidupan secara mandiri, bermartabat, dan setara dengan individu lainnya.

Teori hak asasi manusia (HAM) memiliki relevansi pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2025 yang menempatkan setiap individu sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan, hak, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Teori Hak Asasi Manusia digunakan untuk menganalisis bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, penghormatan, aksesibilitas, serta pelayanan peradilan yang adil dan setara. Dengan demikian pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam proses peradilan merupakan bentuk kewajiban negara dalam menjamin akses terhadap keadilan (*access to justice*) sebagai bagian dari hak asasi yang melekat pada setiap warga negara.

Kedua, *Middle Theory* atau teori menengah yaitu teori keadilan dan teori negara hukum yang sebagaimana teori menengah lainnya, teori ini berfungsi sebagai doktrin untuk menganalisis teori utama, dengan teori ini penerapannya diharapkan menghasilkan temuan yang relevan untuk penelitian yang akan dilaksanakan. Adapun teori-teori tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Teori Keadilan

Keadilan pada dasarnya merupakan suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.⁴²

Aristoteles dalam bukunya yang berjudul *Etika Nichomachea* membahas pemikirannya mengenai keadilan. Menurut Aristoteles, keutamaan

⁴² M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum* (Jakarta: Kencana, 2014) :85.

yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, baik yang tertulis maupun tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan merupakan suatu nilai yang bersifat umum. Menurut Aristoteles, keadilan bukan hanya tentang hukum, tetapi juga tentang etika dan moralitas, keadilan melibatkan distribusi hak dan kewajiban secara merata di antara anggota masyarakat, dan bahwa setiap individu harus mendapatkan apa yang menjadi haknya.⁴³ Theo Huijbers menjelaskan konsep keadilan menurut Aristoteles yang mencakup tidak hanya keutamaan umum tetapi juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan perilaku manusia dalam aspek tertentu, yaitu menciptakan hubungan baik antara orang-orang dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesetaraan angka dan proporsional. Hal ini disebabkan oleh pemahaman Aristoteles mengenai keadilan dalam hal kesetaraan. Dalam kesamaan angka, setiap manusia dijadikan dalam satu unit. Misalnya seperti semua orang sama di hadapan hukum. Selanjutnya kesamaan proporsional berarti memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, berdasarkan kemampuan dan prestasinya.⁴⁴

Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang terjadi dalam hukum publik, yaitu berorientasi pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang didapat oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berkaitan dengan memperbaiki sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang sesuai bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan korektif menurut Aristoteles.⁴⁵ Teori keadilan menurut Aristoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijbers adalah sebagai berikut:⁴⁶

⁴³ Febrian Duta Pratama, Rafly Pebriansya, and Mohammad Alvi Pratama, "Konsep Keadilan Dalam Pemikiran Aristoteles," *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 1, No. 2 (2024): 10, <https://doi.org/10.11111/praxis.xxxxxxx>.

⁴⁴ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik Ke Postmodernisme)* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015): 241.

⁴⁵ Harry Susanto, "Hukum Dan Keadilan Dari Perspektif Pancasila," *Prosiding Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila* 1, No. 1 (2024): 206.

⁴⁶ Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik Ke Postmodernisme)*: 242.

- a. Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik disini terjadi kesamaan geometris.
- b. Keadilan dalam perdagangan atau jual beli, harga barang ditentukan oleh posisi dari para pihak masing-masing.
- c. Keadilan sebagai kesetaraan aritmetis dalam bidang privat dan juga publik. Jika seseorang melakukan pencurian, maka ia harus menerima hukuman, tanpa memperhatikan kedudukan orang yang bersangkutan. Saat ini jika pejabat terbukti secara hukum melakukan korupsi, maka pejabat tersebut harus menerima hukuman tanpa memandang statusnya sebagai pejabat.
- d. Keadilan dalam bidang penafsiran hukum, Undang-Undang memiliki sifat umum dan tidak meliputi semua masalah secara konkret, hakim perlu menafsirkan seakan-akan ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles seorang hakim tersebut harus memiliki epikeia yaitu “suatu rasa tentang apa yang pantas”.

Keadilan pada hakikatnya mengandung makna bahwa konstitusi dan sistem hukum yang dibentuk oleh negara harus menempatkan setiap warga negara pada posisi yang setara dalam menuntut hak serta melaksanakan kewajibannya. Norma hukum yang dirumuskan wajib menjamin perlindungan dan pemenuhan hak setiap individu secara adil, sehingga seluruh layanan peradilan dapat diakses oleh siapa pun tanpa adanya pengecualian. Keadilan berfungsi sebagai pilar utama yang menjaga stabilitas dan legitimasi sistem hukum.⁴⁷

Pemenuhan hak penyandang disabilitas prinsip keadilan tersebut menuntut adanya langkah konkret dari negara untuk memastikan tidak adanya hambatan dalam mengakses proses peradilan. Dengan demikian kesetaraan yang dimaksud dalam prinsip keadilan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mencerminkan keadilan yang adil melalui pemberian perlakuan khusus untuk penyandang disabilitas sesuai dengan ragam penyandang disabilitasnya.⁴⁸

⁴⁷ Suntana, *Politik Hukum Islam*: 11.

⁴⁸ Nasrudin and Nina Nursari, *Pengantar Ilmu Hukum (Membedah Logika Dan Etika Keadilan)* (Bandung: Widina Media Utama, 2025): 39.

Teori keadilan memiliki relevansi penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2025 dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas di Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Negeri Bale Bandung. Teori ini digunakan untuk menganalisis bagaimana institusi peradilan memberikan perlakuan yang adil, setara, dan nondiskriminatif terhadap penyandang disabilitas dalam setiap tahapan proses peradilan. Keadilan dalam konteks ini tidak hanya dimaknai sebagai persamaan kedudukan di hadapan hukum, tetapi juga pemberian akomodasi yang layak, aksesibilitas, serta pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas agar mereka dapat memperoleh akses terhadap keadilan secara efektif.

2. Teori Negara Hukum

Negara hukum adalah istilah yang meskipun terlihat memiliki kata yang sederhana, akan tetapi memiliki muatan sejarah yang begitu panjang.⁴⁹ Negara hukum merupakan suatu gagasan yang berasal dari istilah nomokrasi yang berkembang dari pemikiran barat dan berasal dari kata nomos yang berarti norma, dan kratos yang berarti kekuasaan. Konsep negara hukum mengacu pada pemerintahan negara yang didasarkan pada hukum. Pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan secara konstitusional bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Bahkan secara historis negara hukum (*Rechtsstaat*) adalah negara yang diidealkan oleh para pendiri bangsa sebagaimana kemudian dijelaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan.⁵⁰

Aristoteles mengembangkan konsep negara hukum setelah Plato, Gagasan Plato berasal dari kenyataan bahwa negaranya dipimpin oleh penguasa tamak, gila harta, dan gila kehormatan yang memerintah sewenang-wenang tanpa mempertimbangkan nasib rakyatnya.⁵¹ Dalam situasi seperti ini, Plato berpikir tentang negara ideal yang bebas dari pemimpin yang kejam,

⁴⁹ Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015).

⁵⁰ Moh Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara : Pasca Amandemen Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007).

⁵¹ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).

tamak, dan rakus dan sekaligus sebagai tempat keadilan dihormati. Plato dalam *the Republic* menyatakan bahwa negara ideal yang berpusat pada kebaikan hanya dapat dibentuk jika kekuasaan dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan, yakni filsuf (*the philosopher king*). Perkembangan pemikiran berikutnya tergambar dalam *the statesman* dan *the law* di mana Plato mengungkapkan ide-ide barunya tentang negara ideal bahwa yang bisa diwujudkan bukannya negara ideal terbaik seperti dalam (*the Republic*), akan tetapi negara terbaik kedua (*the second best*) yang menempatkan supremasi hukum atau pemerintahan di atas hukum.⁵²

Menurut Philipus M. Hadjon seperti yang dikutip Ridwan HR perbedaan konsep *rechtstaat* dan *rule of law* adalah konsep *rechtstaat* bertumpu atas sistem hukum kontinental yang disebut dengan *civil law* atau modern *roman law*, sedangkan konsep *rule of law* bertumpu pada sistem *common law*, karakteristik *civil law* adalah administratif sedangkan karakteristik *common law* adalah *judicial*.⁵³ Gagasan negara hukum menuntut agar penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus didasarkan kepada Undang-Undang dan memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat yang tertuang di dalam Undang-Undang.⁵⁴

Dari hasil kajian dan penelitian tentang konsep negara hukum maka Muin Fahmal menyatakan unsur-unsur negara hukum Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu:⁵⁵

- a. Pancasila dijadikan sebagai dasar hukum dan sumber, dimana pancasila sebagai kristalisasi nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat juga memuat prinsip agama.
- b. Kedaulatan Negara ada pada rakyat dilaksanakan oleh lembaga negara yaitu sebagaimana disebut dalam konstitusi yang bermakna adanya

⁵² Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis* (Jakarta: PT. Buana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, 2009).

⁵³ Moh Mahfud MD, *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia : Studi Tentang Interaksi Politik Dan Kehidupan Ketatanegaraan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003).

⁵⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: UII Press, 2002).

⁵⁵ Muin Fahmal, *Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih* (Yogyakarta: UII Press, 2006).

permusyawaratan, hal ini mengingatkan kesamaan dengan prinsip *rule of law*.

- c. Adanya pembagian kekuasaan kepada lembaga-lembaga tinggi negara (*distribution of power*).
- d. Kekuasaan atau pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi.
- e. Adanya independensi kekuasaan kehakiman.
- f. Adanya kerja sama antara DPR dan pemerintah dalam pembentukan hukum dan perundang-undangan.
- g. Adanya jaminan hak-hak asasi manusia dan kebebasan yang bertanggung jawab.

Berkaitan dengan konsep negara hukum, Bagir Manan, berpendapat bahwa teori negara berdasarkan hukum secara resmi mengandung makna bahwa hukum adalah berdaulat (*supreme*) dan berkewajiban bagi setiap penyelenggaraan negara atau pemerintah untuk taat pada hukum (*subject to the law*) dan tidak ada kekuasaan di atas hukum (*above the law*) tetapi kekuasaan yang ada di bawah hukum (*under the law*). Hal ini mempunyai arti bahwa tidak boleh ada kekuasaan sewenang-wenang (*arbitrary power*) atau menyalahgunakan kekuasaan (*misuse of power*).⁵⁶

Teori negara hukum memiliki relevansi pada penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2025 sebagai wujud pelaksanaan prinsip negara hukum yang menempatkan hukum sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan peradilan. Teori Negara Hukum digunakan untuk menganalisis bagaimana pengadilan menjalankan kewajibannya dalam memberikan perlindungan, persamaan di hadapan hukum, serta jaminan akses keadilan bagi penyandang disabilitas melalui penyediaan akomodasi yang layak, pelayanan yang nondiskriminatif, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas selama proses peradilan berlangsung.

Ketiga, Applied Theory atau teori aplikasi yaitu teori hukum pelayanan publik yang mana teori ini berfungsi sebagai landasan aplikatif dalam

⁵⁶ Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif Dibidang Peraturang Pengganti Undang-Undang* (Malang: UMM Press, 2002).

menganalisis pelaksanaan pelayanan terhadap penyandang disabilitas dalam proses peradilan.

Pelayanan publik dalam beberapa tahun terakhir ini berkembang semakin luas dan tidak hanya menyentuh ranah administrasi publik, tetapi juga telah merambah dan ditransformasi ke dalam institusi pemerintahan.⁵⁷ Inu Kencana mendefinisikan publik sebagai sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka memiliki. Pelayanan publik diartikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.⁵⁸ Dari pengertian pelayanan dan publik dapat dirumuskan istilah pelayanan publik sebagai pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara.

Kepmenpan No. 63/KEP/M/PAN/17/2003 menjelaskan bahwa Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan perundang-undangan. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dirumuskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.⁵⁹

Pengertian tentang pelayanan publik di atas, ditarik suatu pemahaman bahwa pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh institusi pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan

⁵⁷ J.S Badudu and Sutan Muhammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001): 781.

⁵⁸ Inu Kencana Syafii, *Ilmu Administrasi Publik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999): 5.

⁵⁹ Raminto and Atik Septiwinarsih, *Manajemen Pelayanan* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2006): 5.

masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam kaitannya dengan pelayanan publik, perlu kiranya dikemukakan suatu teori yang dapat dijadikan pijakan dalam rangka membahasnya. W.E. Deming adalah sosok yang pertama kali mengemukakan konsep pelayanan kualitas pelayanan kepada publik, saat itu ia berbicara dihadapan para ilmuwan Jepang mengenai keberhasilan dramatis dari industri Jepang dalam meningkatkan kualitas, menjadi pusat perhatian berbagai negara di dunia.⁶⁰

Hasil studi tentang perusahaan-perusahaan industri kelas dunia yang berhasil mengembangkan konsep pelayanan kualitas pelayanan publik dalam perusahaan, menurut Vincent Gaspersz telah melahirkan Manajemen Kualitas Terpadu (*Total Quality Management*) atau disingkat TQM. Selanjutnya Vincent Gaspersz mengemukakan bahwa keberhasilan pengembangan manajemen kualitas pelayanan umum atau publik suatu organisasi institusi atau pemerintahan sangat ditentukan pada dua hal pokok, yaitu sebagai berikut:⁶¹

1. Keinginan besar dari manajemen puncak *top leader* untuk menerapkan prinsip-prinsip kualitas dalam organisasi.
2. Prinsip-prinsip kualitas itu diakomodasikan ke dalam sistem manajemen kualitas.

Manajemen bertanggung jawab menetapkan kebijakan untuk kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan masyarakat, keberhasilan dalam mengimplementasikan kedua hal tersebut di atas, menurut Gasperz sangat ditentukan pada komitmen penyelenggara pelayanan publik terhadap pengembangan dan perbaikan sistem pelayanan publik yang berkualitas. Mencermati substansi teori ini beberapa hal dapat dikonkritkan sebagai suatu proposisi untuk tiba pada suatu konsep. Bahwa dalam rangka memberikan suatu pelayanan publik yang berkualitas diperlukan unsur-unsur yang didasarkan pada wewenang yang ada, wewenang-wewenang tersebut

⁶⁰ Sampara Lukman, *Pengembangan Pelaksanaan Pelayanan Prima* (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara RI, 2001): 19.

⁶¹ Vincent Gaspersz, *Manajemen Kualitas, Penerapan Konsep-Konsep Kualitas Dalam Manajemen Bisnis Total, Terjemahan Sudarsono* (Jakarta: Gramedia Pustania, 1997): 35.

hendaknya selalu mengacu pada penerapan prinsip-prinsip pelayanan publik untuk menghasilkan atau memberikan pelayanan yang berkualitas dan akuntabel.

Pelayanan publik memiliki beberapa asas yang menjadi dasar dalam penyelenggaraannya, asas-asas tersebut yaitu sebagai berikut.⁶²

1. **Transparansi**

Transparansi penyelenggaraan pelayanan publik merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan atau pengendaliannya serta mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi.

2. **Keadilan**

Keadilan dapat dipahami bahwa konteks keadilan merupakan sesuatu yang luas, meliputi hukum, sosial, agama, dan lain sebagainya. Namun demikian terlepas dari itu, sesuatu hal yang pasti adalah bahwa prinsip keadilan merupakan tujuan hukum bagi setiap negara hukum. Prinsip keadilan menghendaki agar setiap tindakan institusi atau pejabat pemerintahan negara senantiasa memperhatikan aspek keadilan. Prinsip keadilan menuntut tindakan secara proporsional, sesuai, seimbang dan selaras dengan hak setiap orang. Setiap penyelenggara pemerintahan dalam mengimplementasikan tindakannya harus selalu memperhatikan aspek keadilan ini.

3. ***Good Governance***

Good governance secara referensial ditemukan dalam berbagai istilah yang mengatributinya. Diantara peristilahan dimaksud adalah antara lain sistem pemerintahan layak, tata pemerintahan yang baik dan berwibawa, pemerintahan yang baik. Berdasarkan istilah-istilah yang telah dikemukakan di atas, apabila dicermati, maka dapat dipahami bahwa

⁶² Askari Razak and Ceke Karai, *Hukum Pelayanan Publik* (Makassar: Arus Timur, 2012): 37.

substansi dari *good governance* adalah tata kelola pemerintahan yang baik yang diselenggarakan secara bertanggung jawab (*accountable*).

Pemerintahan pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, atau pemerintah adalah pelayan bagi masyarakat. Ia tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama. pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan publik yang baik dan profesional. Pelayanan publik berhubungan dengan pelayanan yang masuk kategori sektor publik, bukan sektor privat.

Pelayanan publik oleh pemerintah adalah merupakan salah satu perwujudan dari fungsi pemerintah menurut kemampuan dan kreativitasnya untuk mengatur dan menentukan kehidupannya sendiri. Maka itu dalam rangka memberikan nuansa legalitas terhadap sistem pelayanan publik sebagaimana diuraikan di atas, diperlukan instrumen yuridis sebagai sarana kontrol terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah.

Teori hukum pelayanan publik memiliki relevansi pada upaya Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas. Fasilitas tersebut menunjukkan bahwa pengadilan tidak hanya menjalankan fungsi mengadili, tetapi juga memberikan pelayanan publik yang setara, mudah diakses, tidak diskriminatif, dan ramah bagi kelompok rentan. Dengan adanya sarana dan prasarana serta prosedur layanan bagi penyandang disabilitas, kedua pengadilan tersebut telah menerapkan prinsip pelayanan publik berupa kesamaan hak, kemudahan, keterjangkauan, dan pemberian perlakuan khusus agar penyandang disabilitas dapat memperoleh keadilan secara aman dan layak.